



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx  
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
Jalan Cokelat No. 54, RT. 018 / RW. 004, xxxxxx  
xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,  
xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili  
elektronik dengan alamat email :  
[komalasariaty6@gmail.com](mailto:komalasariaty6@gmail.com), sebagai  
Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,  
pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan  
Cokelat No. 54, RT. 018 / RW. 004, xxxxxx  
xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,  
xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Mimika Timur xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : K.z-13/05/PW.01/30/2006, tertanggal 01 Juni 2006;
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx dan selama pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - Nanda Nisa Putriaty Wahyudin.
  - Muh. Triana Rangga Wahyudin.
  - Anggia Pratiwi Putriaty W dan
  - Afifa Nahda Putriaty Wahyudin.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sudah beberapa kali Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berbeda beda dan tercatat sudah 3 kali terjadi perselingkuhan sejak tahun 2007 sampai sekarang;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2022, yang menyebabkan antara Penggugat dan tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk.Hlm. 2 dari 14 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT alias Ateng Sopandi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat dan para pihak telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh Mediasi dan bersedia menjalankannya secara beriktikad baik sebagaimana pernyataan yang telah ditanda tangani kedua belah pihak tertanggal 14 Februari 2023;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator hakim pada Kantor Pengadilan Agama Mimika bernama Ahmad Zubaidi, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk tertanggal 14 Februari 2023, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tahap perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk, Hlm. 3 dari 14 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang termuat dalam Berita acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang Penggugat dan telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih serumah sampai sekarang dan masih berhubungan layaknya suami istri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan, yang selanjutnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109016202780004 atas nama Aty Komalasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx Tanggal 19 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: K.z-13/05/PW.01/30/2006, tertanggal 01 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 1 Juni 2006, bermeterai cukup serta distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi paraf, tanggal dan kode P.2;
3. Foto handphone Tergugat yang terbuka isi foto galeri. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan kode P.3;

## B. Saksi :

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Nmk.Hlm. 4 dari 14 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kanawa, 28 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jln. Coklat RT. 007 / RW. 000, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak satu bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering ada percekocokan dan perselisihan;
- Bahwa saksi Penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat mengetahui ada foto-foto perempuan lain dan foto kemaluan perempuan di HP milik Tergugat, hal tersebut saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Penggugat, kemaren tanggal 20 Februari 2022, Penggugat menunjukkan kepada saksi gambar tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 23 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, RT. 007 / RW. 000, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Nmk.Hlm. 5 dari 14 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran maupun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apa pun di muka sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat di muka sidang telah mengajukan saksi :

1. **Oji Martono bin Arif**, tempat dan tanggal lahir Subang, 12 November 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MIMIKA, PAPUA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai ipar;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi sering berkunjung di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal sampai sekarang;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk.Hlm. 6 dari 14 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sampai sekarang Penggugat selalu menyiapkan segala kebutuhan Tergugat, seperti menyiapkan makanan dan minuman serta masih mencucui baju Tergugat;

2. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Subang, 31 Desember 1943, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Coklat, RT. 018 / RW. 004, Kelurahan xxxxxx xxxx, Distrik xxxxxx xxxx, Kabupaten Mimik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering berkunjung di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang Penggugat selalu menyiapkan segala kebutuhan Tergugat, seperti menyiapkan makanan dan minuman serta masih mencucui baju Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan bahwa Tergugat selingkuh, oleh itu saksi menasihati Penggugat agar bersabar karena saksi ingin melihat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia serta saksi tidak menginginkan ada perceraian diantara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap saksi-saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apa pun di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk.Hlm. 7 dari 14 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tidak mau bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan

*Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk, Hlm. 8 dari 14 hlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mimika berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Mimika dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator, para pihak gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, penyebabnya Tergugat sudah beberapa kali selingkuh dengan perempuan yang berbeda beda dan tercatat sudah 3 kali terjadi perselingkuhan sejak tahun 2007 sampai sekarang. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2022, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya bahwa apa yang didalilkan Penggugat benar adanya, namun hal tersebut sudah lama terjadi dan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali layaknya suami istri bahkan sejak masuknya gugatan Penggugat masih serumah dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan sampai sekarang;

*Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Nmk.Hlm. 9 dari 14 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah masalah perceraian dimana suatu Perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai suatu persetujuan kedua belah pihak (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Hakim tetap membebani Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, jawaban, reflik dan duplik, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2 dan P.3 serta masing-masing 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode P.1, P.2 dan P.3, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kraksaan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kode P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti kode P.3 (Foto handphone Tergugat yang terbuka foto isi galeri) yang merupakan bukti eletronik telah bermeterai cukup, isi

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk.Hlm. 10 dari 14 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut memperlihatkan alat kelamin perempuan dan foto wanita, dimana Penggugat beranggapan foto alat kelamin perempuan dan wanita itu adalah satu kesatuan, namun Tergugat membantah keterangan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun secara Formil alat bukti Penggugat merupakan bukti elektronik berupa kode P.3 diterima sebagai alat bukti sah di muka sidang namun secara Materil harus divalidasi, kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya yang tentunya harus diperkuat oleh keterangan ahli di muka sidang dalam hal ini menghususkan kepada ahli digital Forensik agar memberikan suatu keyakinan kepada hakim bahwa suatu alat bukti pada social media tersebut memenuhi syarat-syarat otentifikasi dan verifikasi serta benar-benar dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka sidang pihak Penggugat tidak mengajukan seorang ahli digital dalam hal ini alat bukti kode P.3 tersebut adalah foto yang difota dalam galeri handphone Tergugat, yang telah dibantah oleh pihak Tergugat, maka hakim menilai alat bukti Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat Materil sebagai alat bukti elektronik, sebagaimana dalam pengertian secara umum pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang IT Nomor 11 Tahun 2008 tentang alat bukti elektronik, maka dengan alasan tersebut hakim menyatakan alat bukti Penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa walaupun 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat Formil sebagai saksi, namun berdasarkan fakta di muka sidang tidak ada satu pun dari keterangan kedua saksi tersebut yang melihat dan mendengar sendiri serta mengalami sendiri peristiwa dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hakim memandang alat bukti tersebut belum memenuhi syarat Materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi

*Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Nmk.Hlm. 11 dari 14 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang merangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah justru malah masih rukun dan harmonis dimana sampai saat ini Penggugat selalu menyiapkan segala kebutuhan Tergugat, seperti menyiapkan makanan dan minuman serta masih mencuci baju Tergugat, hal tersebut telah bersesuaian dengan dalil bantahannya karena keterangan kedua saksi Tergugat melihat dan mendengar sendiri serta mengalami sendiri peristiwa, sehingga hakim menilai saksi Tergugat telah memenuhi syarat Formil Materil sebagaimana yang telah dijabarkan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat dikesampingkan dan Penggugat tidak mengajukan bukti lagi, sehingga tidak terpenuhi salah satu alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim :

فإن لم يكن معه بيينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk/Hlm. 12 dari 14 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**

**H. Mansur KS, S.Ag.,**

## Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	Rp	10.000,00
d. PBT. T	Rp	,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. PBT. T dan biaya surat	Rp	,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk.Hlm. 13 dari 14 hlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Mimika

**Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.**

*Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mmk.Hlm. 14 dari 14 hlm*